

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 DI ASRAMA AL-FAJR MA'HAD
AL-ZAYTUN**

Muhammad Abdul Jabar¹, Siti Ngainnur Rohmah², Abdur Rahim²

^{1,2,3}HTN Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

¹abdul.jabar@students.iai-alzaytun.ac.id, ²siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id,

³rahim@iai-alzaytun.ac.id

ABSTRACT

*This thesis examines the realization of the implementation of a statutory regulation directly as a form of obedience to the Republic of Indonesia. Dormitories as a component of educational institutions must of course carry out activities in line with the goals and functions of national education as stated in article 3 of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. This research aims to determine the implementation of Law Number 20 of 2003 Article 3 in the Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun Dormitory. and a review of *fiqh siyasah dusturiyah* towards the implementation of Law Number 20 of 2003 Article 3 at the Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun Dormitory. The method used in this research is a qualitative method where researchers make direct observations at the research location and conduct interviews with several sources who are one of the research objects. The research results show that the implementation of Law Number 20 of 2003 Article 3 has been well realized through the programs contained in Unsyithoh Yaumiyah. The attitudes and character of students, as well as national education goals, are formed through the activities and policies of dormitory management which are prepared systematically. And there were no hidden curricula or teachings that were not in accordance with the aims and functions of national education. From the perspective of *siyasah dusturiyah fiqh*, the implementation of Law Number 20 of 2003 is in line with Imam Al-Mawardi's theory of the formation of statutory regulations and is in line with the opinions of Ibnu Sina and Al-Maskawaihi regarding the goals of education.*

Keywords: Constitution, fiqh siyasah dusturiyah, Ma'had Al-Zaytun

ABSTRAK

Artikel penelitian ini mengkaji tentang realisasi implementasi suatu peraturan perundang-undangan secara langsung sebagai bentuk ketaatan terhadap Negara Republik Indonesia. Asrama sebagai salah satu komponen dalam instansi pendidikan tentunya harus menjalankan aktivitas sejalan dengan tujuan dan fungsi pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 3 di Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun. dan tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 di Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang merupakan salah satu objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 telah terealisasi dengan baik melalui

program-program yang tertuang dalam *Unsyithoh Yaumiyah*. Sikap dan karakter santri sebagaimana tujuan pendidikan nasional dibentuk melalui kegiatan dan kebijakan manajemen Asrama yang disusun secara sistematis. Serta tidak ditemukan adanya *hidden curriculum* maupun ajaran yang tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Dalam kaca mata *fiqh siyasah dusturiyah* Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sudah sejalan dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan Imam Al-Mawardi dan sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dan Al-Maskawaihi tentang tujuan pendidikan.

Kata Kunci: Undang-Undang, Fiqh Siyasah Dusturiyah, Ma'had Al-Zaytun

A. Pendahuluan

Proses lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 tidaklah mudah, mulai dari pergulatan argumen yang sengit, unjuk rasa hingga mosi tidak percaya ikut mewarnai proses lahirnya undang-undang ini. Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang ini (ketika masih RUU) mendapatkan kritik tajam karena dinilai terlalu menekankan pada kesalehan beragama, dan juga dinilai terlalu bersifat diskriminatif, yaitu mengabaikan keberagaman dan kepentingan agama sebagaimana negara mengakui lima agama secara resmi, hal itu tentunya tidak sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang bersifat universal serta tidak menghormati pluralitas yang bersemayam di Bumi Indonesia. Visi pendidikan agama dalam Undang-Undang ini tidak menunjukkan semangat kesetaraan dan pluralisme

serta tidak memberikan ruang untuk intervensi berlebihan agama terhadap dunia pendidikan. Visi ini juga menghalangi partisipasi serta otonomi masyarakat, terutama bagi lembaga-lembaga pendidikan. Namun berkat besarnya fokus pemerintah dalam masalah agama serta kentalnya nuansa politik, proses lahirnya Undang-Undang ini menjadi lancar terlepas dari berbagai kontroversi dan perdebatan yang ada sebelumnya (Nata, 2000).

Fungsi pendidikan nasional menjadi kacamata perdebatan yang paling mencolok dalam aksi penolakan UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1989 SISDIKNAS Pasal 3 berbunyi : "Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya

mewujudkan tujuan nasional” (Indonesia P. , 1989).

Bunyi Pasal 3 UU No 2 Tahun 1989 mengalami perubahan dalam Pasal 3 Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 dimana bunyi Pasalnya menjadi: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Indonesia D. P., 2003).

Fungsi pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 lebih komprehensif namun dinilai memberikan ruang yang sangat besar dalam menuntut pelajar agar menjadi warga negara yang shaleh dalam beragama khususnya agama Islam. Lain halnya dengan fungsi pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu UU Nomor 2 Tahun 1989. Dimana lebih menekankan

pengembangan kemampuan dan mutu kehidupan serta martabat manusia agar selaras dengan upaya mewujudkan tujuan nasional.

Bagi para cendekiawan muslim khususnya pengajar di Pondok Pesantren kemunculan Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 ini justru menjadi semangat dan angin segar baru. Sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 diterbitkan, banyak protes bermunculan dari umat Islam. Mereka menuntut adanya perubahan pada beberapa pasal yang dinilai tidak menggambarkan pendidikan yang bertujuan untuk membangun pribadi yang baik dan budi pekerti. Terlebih lagi beberapa tokoh Islam yang ada di Bogor juga menyatakan bahwa RUU tersebut tidak etis, tokoh-tokoh tersebut diantaranya K.H. Sholeh Iskandar hingga K.H. TB Hasan Basri. Hal ini terjadi karena UU tersebut tidak memiliki pasal khusus yang mengatur pendidikan agama (Rahim, 2007).

Pondok pesantren adalah salah satu institusi pendidikan yang berkonsentrasi pada penanaman nilai karakter peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dengan pendekatan ajaran spiritual. Sejak awal didirikan, pondok pesantren

dinilai bersifat tradisional dengan menekankan pendidikan ilmu agama Islam sebagai acuan hidup serta memberikan penekanan terhadap urgensi ilmu etika dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren memiliki beberapa peran termasuk diantaranya yaitu menyebarkan ilmu keagamaan dan nilai-nilai ajaran Islam. Pendidikan berasrama memungkinkan santri atau peserta didik dapat belajar disiplin, berakhlak mulia, bertaqwa, tanggung jawab, kebersamaan, tenggang rasa, toleransi serta mandiri (Sastina et al., 2023).

Penelitian tentang implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebenarnya telah banyak dilakukan, akan tetapi yang menjadi fokus kebanyakan peneliti adalah metode pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan, sangat jarang yang berkonsentrasi pada pendidikan berasrama sebagai proses utama di sebuah pondok pesantren. Padahal jika ditilik lebih dalam lagi, kehidupan dan kegiatan santri di pondok pesantren lebih banyak di asrama daripada di ruang kelas. Ilmu yang diajarkan kyai dan guru di dalam kelas kemudian mereka terapkan dalam

kehidupan sehari-hari di lingkup asrama pesantren. Peneliti juga akan menelaah lebih dalam lagi apakah sikap dan perilaku santri di asrama sudah sesuai dengan ajaran kyai dan guru. Sebagaimana penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk memfokuskan penelitian ini pada implementasi pendidikan berasrama yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak terkecuali di Ma'had Al-Zaytun.

Berdasarkan situs resmi Ma'had Al-Zaytun menyatakan bahwa Al-Zaytun didirikan oleh bangsa Indonesia yang tergabung didalam sebuah yayasan pada tanggal 01 Juni 1993. Yayasan tersebut bernama Yayasan Pesantren Indonesia (YPI). Ma'had Al-Zaytun Indramayu berlokasi Desa Mekarjaya, Blok Sandrem, Kec. Gantar, Kab. Indramayu provinsi Jawa Barat Indonesia. Karakteristik pendidikan di Ma'had Al-Zaytun adalah sistem pendidikan terpadu dan dapat mengarahkan peserta didik ke suatu model pendidikan yang dikenal dengan *one pipe education system*. Skema *one pipe education system* ini dimulai dari level paling dasar yaitu PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

hingga level perguruan tinggi. Pendidikan merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk mengarahkan kepada *full development of personality*, yang berarti membangun, membentuk watak maupun kepribadian yang baik, sehingga terwujud *basthotan fi al-'ilmi wa aljismi* tercermin dalam pribadi bangsa yang cerdas (intelektual, emosional, spritual), bangsa yang bajik dan bijak serta mampu memposisikan diri dalam berbagai kondisi yang tersimpul dalam berbagai sikap. Konsep pendidikan seperti inilah yang diterapkan Ma'had Al-Zaytun (Auliadin et al., 2023).

Kemegahan dan kemewahan Ma'had Al-Zaytun tidak hanya menjadi sorotan karna prestasi dan kegemilangannya. Ponpes ini juga menuai berbagai bentuk kebencian, fitnah, dan vonis sosial dari masyarakat seluruh Indonesia. Banyak yang menilai ajaran pondok pesantren ini sesat, menyimpang dan radikal. Banyak fitnah dan kesalahpahaman yang kemudian di framing menjadi sebuah opini yang menyebar di masyarakat. Contohnya sebagaimana terdapat dalam Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat (JURRAFI) yang berjudul

Penyimpangan Ajaran Ma'had Al-Zaytun Terhadap Hukum Islam. Menyatakan bahwa syaykh Al-zaytun mengajarkan haji bisa dilaksanakan di Indramayu dan dosa bisa ditebus dengan harta/uang. Selain itu, adanya laporan yang diterima oleh peneliti dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa terdapat kurikulum tersembunyi (*hidden*) yang diajarkan di Ma'had Al-Zaytun yang dinilai bertentangan dengan Sidiknas (Sistem Pendidikan Nasional) yang belum terbukti hingga sekarang (Junaedi, 2023).

Fenomena ini berimbas kepada vonis sosial yang diterima para santri dan alumni Ma'had Al-Zaytun yang telah menjalani kehidupan di masyarakat. Dan telah memancing aksi demo massa yang tak berkesudahan. Mereka hendak menutup instansi pendidikan yang telah di sahkan oleh presiden RI ke-3 pada 24 tahun yang lalu. Sedangkan sumber informasi yang menjadi dasar asumsi mereka masih belum valid atau diragukan kebenarannya. Karena narasumber dan data yang diperoleh tidak melalui proses *tabayyun* atau kunjungan ke Ma'had Al-Zaytun secara langsung untuk menguji kebenarannya. Berdasarkan uraian

dias maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan menganalisis sistem Pendidikan yang diimplementasikan di asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan pandangan *fiqh siyasa dusturiyah*.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif bersifat analisis deskriptif. Dimana peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang merupakan salah satu objek penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 di Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun

Struktur kepengurusan atau organisasi manajemen asrama Al-Fajr dalam menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengevaluasian harus melalui proses koordinasi yang intens. Dalam menentukan kebijakan baru di Asrama seluruh manajemen Asrama dilibatkan mulai dari mudabir,

wali kamar, guru, dan penanggung jawab lantai diikut sertakan dalam *Ijtima'*. Ini bertujuan agar memperoleh kesepakatan bersama dalam suatu kebijakan.

Waktu	Kegiatan	Tempat
04.00-04.30	Bangun Tidur dan persiapan Sholat Subuh	Asrama
04.30-05.30	Sholat subuh berjama'ah, Tahfidz, Kebahasaan	Asrama
05.30-06.00	Membersihkan Kamar	Asrama
06.00-06.30	Makan Pagi	Rumah makan
06.30-11.30	Kegiatan Pembelajaran	Sekolah
11.30-12.30	Makan Siang	Rumah makan
12.30-13.00	Sholat Dzuhur Berjama'ah	Asrama
13.00-14.00	Tidur Siang	Asrama
14.00-15.00	Pelayanan Umum, Bakti Lingkungan	Asrama
15.00-15.30	Sholat Asar Berjama'ah	Asrama
15.30-16.30	Pelayanan Umum, Bakti Lingkungan	Asrama
16.30-17.30	Makan Sore	Rumah makan
17.30-18.00	Membersihkan Kamar, Mandi, Persiapan Sholat	Asrama
18.00-19.30	Sholat Maghrib, Tahfidz, Shalat Isya berjama'ah	Masjid
19.30-21.00	Moraja'ah Durus (Literasi)	Asrama
21.00-04.00	Tidur Malam	Asrama

Tabel 1.1 Unsyithoh Yaumiyah (Jadwal Kegiatan sehari-hari Santri)

Dinilai dari aktivitas santri sehari-hari di Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun sebagaimana pada tabel 1.1 mungkin terlihat sebagai aktivitas yang normal dan wajar disebut pesantren. Namun peneliti telah menyaksikan nilai-nilai kepribadian

yang merupakan wujud dari Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 Antara lain sebagai berikut :

1. Beriman dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha ESA.

Cerminan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha ESA di Asrama Al-Fajr di Implementasikan secara kompleks. Contohnya; Sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat Isya secara berjamaah. Contoh lainnya adalah Pembelajaran *qiro'ah* al-Qur'an, hafalan al-Qur'an, pembelajaran *tahsin*, *mahfudzot*, *tafsir* al-Qur'an dan lain-lain. Bahkan menjaga kesehatan, kebugaran dan akal juga merupakan bentuk implementasi sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha ESA.

2. Berakhlak Mulia

Implementasi akhlak mulia di Asrama Al-Fajr antara lain. Pertama, Santri selalu memberi salam hormat kepada guru, mudabir, orang yang lebih tua ketika berpapasan di jalan. Kedua, Tidak berkata kasar ketika berinteraksi dengan guru,

mudabir, walikamar, dan orang yang lebih tua. Ketiga, menolong teman yang sedang kesusahan dan menolong teman yang sakit untuk dibawa ke ruang UKS.

Sebagaimana disampaikan *Ustadz Iqbal Maulana* bahwa manajemen membuat pola pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Pembinaan dilakukan dengan memberikan materi, nasehat, atau sosialisasi perihal akhlak diri kepada orang lain dan lingkungan. Pengawasan menjadi hal yang wajib dilakukan oleh seluruh penghuni (guru atau sivitas) kepada setiap perilaku yang dilakukan oleh santri. Evaluasi dilakukan jika santri melakukan hal yang tidak sesuai dengan *akhlak al karimah*, evaluasi diberikan melalui teguran atau nasihat yang dilakukan oleh guru pembimbing dan sivitas (Maulana, 2024).

3. Hidup Sehat

Realisasi hidup sehat di Asrama Al-Fajr dapat dinilai secara komprehensif. Syaykh Al-Zaytun sangat peduli dengan kesehatan santri dan seluruh penghuni Ma'had Al-Zaytun. Ini terbukti dengan dicantumkannya

kata sehat dalam motto Ma'had Al-Zaytun. "Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi Dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat, Cerdas Dan Manusiawi".

Gaya hidup sehat dimulai dari kawasan bebas asap rokok dan dikelilingi lingkungan yang bersih dan asri. Dalam keseharian santri selalu meninggalkan kamar dalam keadaan bersih dan rapi. Fasilitas air bersih dan kamar mandi yang layak untuk para santri. Pengawasan terhadap kebersihan ketat dimana mudabir dan wali kamar selalu patroli memastikan kamar dalam keadaan rapi dan bersih. Waktu tidur untuk santri cukup yaitu 8 jam sehari tidur Makan-makanan bergizi dan bebas bahan kimia berbahaya sesuai standar Rumah Makan Ma'had Al-Zaytun. Olahraga rutin setiap sore hari dan pagi hari setiap hari Ahad.

4. Cakap dan Berilmu

Realisasi dari kedua nilai tersebut dapat dilihat dari keseharian santri. Santri aktif mengikuti organisasi-organisasi diluar sekolah yang di komandoi oleh OPMAS (Organisasi Pelajar

Ma'had Al-Zaytun). Santri bersinergi dalam mengikuti ajang perlombaan dan olimpiade baik akademik maupun Non-Akademik.

Selaku mudabir Asrama Al-Fajr Ustadz Iqbal Maulana menjelaskan satu diantara misi Ma'had Al-Zaytun adalah santri memiliki pengetahuan yang luas, adapun asrama memberikan fasilitas (tempat) dalam pelaksanaan bimbingan yang dilakukan malam hari. Asrama pun menyiapkan berbagai kegiatan untuk menambah pengetahuan santri, seperti pengadaan perpustakaan dan gerakan literasi (Maulana, 2024).

5. Kreatif

Sikap kreatif para santri dapat dilihat pada saat perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus. Para santri biasanya mengadakan karnaval dengan kostum yang unik dan menarik. Selain itu santri biasanya memajang hasil karya tangan di masing Asrama dengan konsep yang unik.

6. Mandiri

Ustadz Iqbal Maulana menjelaskan kemandirian dilatihkan kepada santri dengan

tiga cara Antara lain; mengelola diri (*self manajemen*), mengelola waktu (*time manajemen*), dan mengelola lingkungan (*environment manajemen*). Mengelola diri (*self manajemen*) contohnya seperti merapikan kasur, merapikan pakaian, menghantarkan pakaian kotor ke binatu , memenuhi kebutuhan diri dengan belanja di toko, dan menjaga barang milik pribadi. Mengelola waktu (*time manajemen*): membiasakan santri untuk tepat waktu dalam mengikuti *Unsyithoh Yaumiyyah*. Mengelola lingkungan (*environment manajemen*): kebersihan kamar dan lingkungan asrama menjadi tanggungjawab santri dengan membuat jadwal secara berkala (Maulana, 2024)

7. Demokratis

Sikap demokratis santri Asrama Al-Fajr dapat dinilai melalui sikap berikut antara lain; Santri menjunjung tinggi kesamaan Hak dan Perlakuan antara senior dan junior (Kekerasan yang dilakukan senior bisa berujung dikeluarkan dari Ma'had), Santri hidup rukun dan tidak ada diskriminasi meskipun

dari suku wilayah yang berbeda. Menghargai pendapat orang lain ketika berdiskusi atau belajar bersama dimana nilai-nilai toleransi sangat dijunjung tinggi.

8. Bertanggung Jawab

Santri diberikan tanggung jawab untuk menjaga inventaris yang ada di kamar atau lingkungan asrama. Setiap kamar dibentuk struktur organisasi secara demokratis sebagai bentuk pembelajaran dalam hal tanggung jawab. Asrama pun membentuk organisasi santri yang bertanggungjawab mengelola kegiatan santri di asrama.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 terimplementasi dengan baik. Namun, karena santri berasal dari latar belakang yang berbeda dalam hal pengasuhan orangtua, ekonomi, lingkungan rumah, dsb. Sehingga ketika santri kembali ke ma'had selepas dari liburan di rumah, pembiasaan kebiasaan baik harus dikuatkan kembali. Kesadaran santri terhadap nilai-nilai baik yang ada di dalam *Unsyithoh Yaumiyyah* pun harus terus

disosialisasikan, sehingga santri dalam melaksanakan kegiatan *Unsyithoh Yaumiyyah* benar benar meresapi, bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas.

2. Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Implementasi UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 di Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebelum diundangkan sudah menjalani 5 proses pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain; perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Proses perencanaan pembentukan Undang-Undang (UU) melibatkan berbagai instansi terkait seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Pendidikan, Presiden, Kementerian Keuangan, dan Lain-lain yang disebut Prolegnas. Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan UU yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dengan adanya prolegnas, diharapkan produk hukum UU yang akan dibuat menjadi terarah, terkoordinasi, dan bebas dari kepentingan (Purnomo S. , 2023).

Proses tersebut sudah sejalan dengan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* sebagaimana teori menurut Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi dalam hal ini berpendapat wewenang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan merupakan wewenang pemimpin negara. Oleh karna itu, pemimpin Negara haruslah seorang *mujtahid* dan memenuhi seluruh kriterianya. Dalam proses pembuatan Undang-Undang di Indonesia Presiden sebagai kepala negara berwenang untuk memutuskan dan mengesahkan Undang-Undang yang sudah diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat selaku *Al-Ahl Wa Al-Aqdi* yang dipilih oleh rakyat dari perwakilan masyarakat setiap daerah (al-Mawardi, 2000).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dinilai sesuai dengan prinsip Islam dimana sangat melindungi Hak Asasi Manusia, dan tidak mengandung unsur diskriminasi antar sesama warga negara, menjaga kesatuan antar warga negara (*Wahdatul Ummah*), dan menjaga hak-hak individu salah satunya hak untuk mendapatkan pendidikan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang fungsi dan tujuan pendidikan

menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi Manusia. Sebagaimana perintah untuk menempuh pendidikan yang tercantum dalam surah At-Taubah Ayat 122 sebagai berikut:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا
نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا
فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا
إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya : “Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya” (Q.S At-Taubah : 122)

Dari Abbas Ra. meriwayatkan bahwa Q.S At-Taubah ayat 122 menegaskan tentang pentingnya sebagian sahabat yang harus tetap di madinah untuk mempelajari ilmu pengetahuan terkhusus di bidang agama dan tidak ikut berperang (Ibnu Katsir, 1994). Keharusan ini sama halnya sebagaimana kewajiban berperang di jalan Allah SWT ini sejalan dengan hadist yang

diriwayatkan oleh Imam Tarmidzi berbunyi:

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
حَتَّى يَرْجِعَ. (رواه الترمذی)

Artinya: “Barangsiapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia telah termasuk golongan sabilillah (orang yang menegakkan agama Allah) hingga ia pulang kembali.” (HR. Tirmidzi).

Ayat diatas menerangkan bahwa tujuan dari pendidikan adalah agar dapat memberi pengajaran kepada umat manusia lainnya agar tidak lalai dari perintah-perintah Allah SWT. Selain itu pendidikan juga berfungsi sebagai cara untuk membentuk kualitas umat yang bermutu dan memiliki tingkat sumber dalam manusia yang terdidik dan ditempatkan pada derajat yang mulia disisi Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam QS, Al-Mujadalah Ayat 11 sebagai berikut:

وَلَا يَرْفَعُ اللَّهُ لَكُمْ فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ
اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Mujadalah:11)

Salah satu tujuan pendidikan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ialah menjadikan manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan maha Esa dan menjadikan manusia cakap dan berilmu. Dalam ayat diatas disebutkan bahwa Allah SWT telah menjanjikan akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat dari manusia lainnya. Sehingga orang yang berilmu dan beriman dapat meningkatkan mutu dan kualitas dirinya dan orang lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 di Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun dinilai sangat baik. Tujuan dan fungsi pendidikan yang diuraikan dalam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 sejalan dengan tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina tujuan pendidikan adalah mengarahkan pertumbuhan individu baik dari segi jasmani maupun rohaninya secara sempurna serta mempersiapkan seseorang agar dapat hidup di masyarakat dan berinteraksi dengannya melalui pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya (Kurniawan & Mahrus, 2011).

Tujuan Pendidikan menurut Ibnu Sina lebih mengarahkan kepada mencerdaskan akal serta semua unsur yang terkait di dalamnya. Tujuan pendidikan tersebut tampak didasarkan pada pandangannya tentang *Insan Kamil* (manusia yang sempurna), yaitu manusia yang terbina seluruh potensi dirinya secara seimbang dan menyeluruh (Kurniawan & Mahrus, 2011). Makna pendidikan dikonotasikan dengan istilah "*Tarbiyah*", "*Ta'lim*" dan "*Ta'dib*" jika dipahami secara komprehensif kata tersebut tidak hanya menisbatkan pada pengajaran belaka. Oleh karnanya pendidikan harus lebih daripada pengajaran, karena pengajaran hanya suatu proses transfer ilmu belaka, sedangkan

pendidikan merupakan suatu proses transformasi nilai-nilai dan pembentukan karakter kepribadian mencakup seluruh aspeknya yang tidak terbatas oleh waktu dan keadaan (Azra, 2002).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 juga sejalan dengan pendapat Ibnu Miskawaih yang mengedepankan pendidikan Akhlak dan kesehatan psikologis manusia. Dasar pendidikan menurut Ibnu Miskawaih ada dua. Pertama adalah *syariat*, ia menyatakan bahwa *syari'at* agama merupakan faktor penentu bagi lurusnya karakter manusia yang menjadikan manusia terbiasa melakukan perbuatan terpuji dan jiwa mereka siap menerima kearifan (*hikmah*), dan keutamaan (*fadilah*), sehingga dapat memperoleh kebahagiaan berdasarkan penalaran yang akurat (Ahmad, 2023).

Pendidikan akhlak yang dirumuskan Ibn Miskawaih adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang dinilai baik sehingga mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan sejati dan kesempurnaan. Ibnu Miskawaih menyebutkan tiga hal pokok yang

dipahami dalam materi pendidikan akhlak. Tiga hal pokok tersebut adalah (1) hal-hal yang wajib bagi kebutuhan manusia, (2) hal-hal yang wajib bagi jiwa, dan (3) hal-hal yang wajib bagi hubungannya dengan sesama manusia (Mohamad, 2018).

Tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jika nilai-nilai tersebut sudah terimplementasi dalam sistem pendidikan khususnya terhadap santri di Asrama Al-Fajr. Maka dapat dipastikan kesehatan fisik, rohani dan hubungan sosial para santri sejalan dengan tujuan pendidikan menurut Ibnu Al-Miskawaih

E. Kesimpulan

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 di Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun sudah tersimpul dalam *Unsyithoh Yaumiyah*. Oleh karenanya dapat dipastikan bahwa santri Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zayttun memiliki sikap yang

sejalan dengan sistem pendidikan nasional. Tentang keberadaan kurikulum yang tersembunyi (*hidden kurikulum*) sebagaimana tercantum dalam konteks penelitian. Sejauh ini penulis tidak menemukan ajaran atau kurikulum yang tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Oleh karna itu penulis menyimpulkan bahwa tidak ada ajaran atau kurikulum tersembunyi (*hidden kurikulum*) di Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun.

Dipandang dari kacamata *fiqh siyasah dusturiyah* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sudah dinyatakan layak dan memenuhi kriteria sebagai peraturan perundang-undangan yang dapat diimplementasikan oleh sekolah, guru, siswa/santri, dan masyarakat umum. Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut sudah sejalan dengan pendapat Imam Al-Mawardi. Dalam implementasinya di Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 dinilai sejalan dan tidak bertentangan dengan teori dan pendapat Tokoh-tokoh muslim dunia seperti pendapat Ibnu Sina dan Al-Miskawaih.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2023). Falsafah Maqasid al-Quran Imam al-Ghazali dan Faham Ilmu. *International Journal of Islamic Thought*, 126-135. Retrieved from <https://www.proquest.com/docview/2823077210/708B45F6243D4D02PQ/1?accountid=215586&sourcetype=Scholarly%20Journals>
- Al-Maraghy, M. (1946). *Tafsir Al-Maraghy*. Kairo: Babil Halaby.
- al-Mawardi, I. (2000). *Al-Ahkaamus-Sulthaaniyyah wal-wilaayaatud-diniyyah* (Terjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin) (1st ed.). Jakarta: Gema Insani Press. Retrieved from <https://Islamiqes.net/>
- Azra, A. (2002). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Wacana Ilmu.
- Indonesia, D. P. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Retrieved from Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum: <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/2003>
- Indonesia, P. (1989). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Retrieved from Jaringan Dokumentasi dan Informasi

- Hukum:
<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1989>
- Junaedi, A. (2023, mei 01). *MUI: Ada Kurikulum Tersembunyi di Pesantren Al-Zaytun*. Retrieved from Sabili.id: <https://sabili.id/mui-adahidden-kurikulum-dari-pesantren-al-zaytun/>
- Katsir, I. (1994). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4 (Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir)*. Kairo: Muassasah Dar Al-Hilal.
- Khallaf, A. W. (1977). *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar.
- Maulana, I. (2024, Mei 15). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2003 PASAL 3 DI ASRAMA AL-FAJR MA'HAD AL-ZAYTUN. (M. A. Jabar, Interviewer)
- Mohamad, M. R. (2018). Kedudukan Calon Non Muslim Dan Wanita Dalam Sistem Pilihan Raya Di Malaysia: Kajian Terhadap Perbandingan Antara Perundangan Dan Fiqh Siyasah. *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, 14-23. Retrieved from <https://www.proquest.com/docview/2823077210/708B45F6243D4D02PQ/1?accountid=215586&sourcetype=Scholarly%20Journals>
- Nata, A. (2000). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Purnomo, S. (2023). *Bagaimana Membuat Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan?* Jakarta: Sekretariat kabinet RI.
- Rahim, H. (2007, Desember 20). *Pengakuan Madrasah sebagai Sekolah Umum (Berciri Khas Islam)*. Retrieved from <https://husnirahim.blogspot.com/2007/12/pengakuan-madrasah-sebagai-sekolah-umum.html>